

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Sejak Adam dan Hawa, dimana Adam memberikan nama kepada Hawa yang disebut sebagai isterinya dalam Alkitab.<sup>1</sup> Sehingga suatu perkawinan memang merupakan hal yang sudah ada sejak dulu dan terus berlangsung hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu dari dulu hingga sekarang ini banyak sekali hal-hal yang berubah karena suatu sebab-sebab tertentu. Akibat dari sebab tersebut membuat suatu akibat yang memiliki sifat ada yang baik dan juga buruk sehingga muncullah permasalahan-permasalahan baru yang terus bermunculan seiring berjalannya waktu.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ini yang pada akhirnya membuat suatu peraturan-peraturan baru muncul dengan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Peraturan-peraturan yang ditetapkan akan terus bisa berubah akibat dari munculnya permasalahan-permasalahan yang baru sesuai dengan putusan-putusan yang ditentukan para pembuat peraturan yang berlaku.

Dalam suatu adanya hubungan perkawinan antara pasangan suami-isteri dari dulu hingga sekarang ini telah memiliki beberapa ketentuan atau peraturan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwajib. Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai

---

<sup>1</sup> Alkitab, Jakarta 2009, Kejadian 3 : 20. hal. 3

perkawinan pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). KUHPerdata berasal dari Belanda yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia. KUHPerdata diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi<sup>2</sup> yaitu suatu prinsip *Concordantie* yang menggunakan persamaan *Civil Law* (hukum perdata) dan *Commercial Law* (hukum dagang) untuk digunakan di Indonesia dan di Negeri Belanda. Pada saat hukum belanda yang berlaku juga berlaku di Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 131 jo 163 *Indische Staatsregeling*<sup>3</sup> yang diberlakukan di Indonesia pada saat perubahan dari *Regerings Reglement* (RR) diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) atau peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda yang termuat dalam *Staatsblad* (1925) Nomor 415 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Dalam pada saat itu Pasal 131 jo 163 IS membedakan golongan-golongan di Indonesia. Oleh sebab KUHPer di Indonesia merupakan konkordansi dari Belanda yang hingga saat ini masih digunakan secara keseluruhan kecuali pasal-pasal tertentu yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi akibat perkembangan jaman.

Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan dan juga perkembangan pada KUHPerdata, salah satunya yaitu peraturan mengenai perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975 yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah tentang

---

<sup>2</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008), hal. 148

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung:CV Nuansa Aulia, 2007), hal. 24

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, TLN No. 3019, Ps. 49, segala aturan yang terdapat pada KUHPerdara mengenai perkawinan dicabut, kecuali hal-hal yang belum diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurut hukum islam nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim<sup>4</sup>.

Setiap pasangan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah adalah seseorang yang memiliki kehidupan dan juga kekayaannya sendiri yang dapat disebut sebagai harta benda milik masing-masing pihak. Dalam perkawinan tidak terlepas dari unsur kesejahteraan yang mana unsur tersebut adalah harta benda/harta kekayaan, berkaitan dengan hal tersebut, UU Perkawinan mengatur harta benda dalam perkawinan dalam pasal-pasal berikut:

---

<sup>4</sup> Prodhohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 8

1. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) nya menyatakan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
3. Pasal 37 UU Perkawinan mengatur mengenai perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam hubungan perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan yang telah dicantumkan diatas bahwa hubungan perkawinan terdapat pisah harta yang dicantumkan dalam suatu akta otentik yang dinamakan perjanjian perkawinan. Pada Pasal 1868 KUHPerdara mengatakan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu. Perjanjian Perkawinan ini sangatlah penting bagi para pasangan suami-istri untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak dari pihak ketiga apabila terjadi kepailitan oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak ikut menanggung kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahannya. Hal ini sangat terkait dengan keberlakuan perjanjian perkawinan tersebut dengan pihak ketiga,

para kreditur perlu mengetahui apakah suami isteri tersebut memiliki harta pribadi atau percampuran harta. Para kreditur sangat berkepentingan dalam hal harta mana yang dapat dieksekusi oleh mereka apabila debitur yang telah menikah cidera janji.

Pada UU Perkawinan terdapat pasal yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yaitu pada pasal 29 UU Perkawinan (1) yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Akan tetapi, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2016 yang diajukan uji cobanya oleh sepasang suami istri yang terlibat dalam perkawinan campuran yaitu Ike Farida yang ingin menguji coba beberapa pasal dalam UU Perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Ike Farida melihat dan menilai bahwa terdapat beberapa pasal dalam UUPA dan UU Perkawinan memiliki beberapa nilai yang unsur diskriminatif dan menghilangkan kesempatan bagi warga Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Pasal-Pasal yang menurut Ike Farida tidak sesuai sehingga mengajukan uji materi yaitu pada pasal:

1. Pasal 21 ayat (3) UUPA, yaitu kepemilikan hak milik atas tanah hanya untuk warga Negara Indonesia
2. Pasal 36 ayat (1) UUPA, yaitu kepemilikan hak guna bangunan hanya untuk warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia
3. Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UU Perkawinan, yaitu perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan
4. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu harta benda sepanjang perkawinan adalah harta bersama.

Sehingga menurut Ike Farida pasal-pasal tersebut telah memperlakukan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan diskriminatif yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Menurut Ike, pada pokoknya WNI yang kawin dengan WNA, baik laki-laki Indonesia kawin dengan perempuan WNA, atau perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA, selama tidak membuat perjanjian pisah harta, maka mereka tidak bisa membeli tanah yang berstatus hak milik maupun hak guna bangunan.

Ike yang menikah secara sah dengan WNA berkewarganegaraan Jepang, menggugat atas dasar pengalamannya sendiri yang mengalami perlakuan pembatalan sepihak oleh pihak pengembang terkait perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta dengan alasan tidak mempunyai perjanjian kawin harta terpisah. Pembatalan sepihak oleh pengembang itu pun akhirnya dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Timur Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim pada tanggal 12 November 2014 dengan amar putusan yang menyebutkan bila pemohon tidak memenuhi syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata karena terjadi pelanggaran Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu :

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Walaupun Ike Farida tetap menjadi WNI tetapi dalam putusan tersebut Ike Farida tidak dapat membeli rumah susun di Jakarta. Pada akhirnya Uji coba tersebut diterima dengan hanya beberapa pasal saja yang diubah dan diterima Uji coba oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuat terdapat beberapa perubahan dalam pasal dan juga peraturan yang berlaku.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan akan lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini dikarenakan apabila perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung, maka keberlakuan perjanjian perkawinan tersebut mempengaruhi pertanggungjawaban hutang suami atau isteri terhadap pihak ketiga. Jika perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung berlaku pada saat perjanjian perkawinan ditandatangani maka pihak ketiga selaku kreditur lebih terlindungi apabila terjadi wanprestasi dan pihak ketiga akan melaksanakan eksekusi akan tetapi akan menjadi sulit memisahkan harta yang menjadi harta persatuan dan

harta yang menjadi milik masing-masing suami isteri. Akan tetapi, jika perjanjian perkawinan tersebut diberlakukan sejak perkawinan berlangsung, maka pihak ketiga selaku kreditur akan lebih banyak dirugikan apabila ia membuat perjanjian dengan suami atau isteri yang memiliki harta yang lebih sedikit dari pasangannya padahal ketika penandatanganan perjanjian tidak terdapat perpisahan harta diantara suami isteri tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka hendaknya pemerintah dengan segera membuat peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian sesuai dengan uraian latar belakang yang disampaikan sebelumnya maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN IMPLIKASI TERHADAP PIHAK KETIGA”. Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan yang berubah akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut untuk didalami sepanjang penelitian skripsi ini :

1. Bagaimana perubahan pengaturan terhadap perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?



2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian dengan pasangan suami-istri yang semula tidak membuat perjanjian perkawinan tetapi akhirnya membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis lebih dalam tentang perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang telah membuat suatu perjanjian kepada pasangan suami-istri yang pada saat itu belum memiliki perjanjian perkawinan dan akhirnya membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat dari pembuatan skripsi ini yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat teoritis:

Mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perubahan-perubahan dalam perjanjian perkawinan dalam waktu sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan dampaknya terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian kepada pasangan suami-istri yang pada saat itu belum memiliki perjanjian perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis:

### A. Bagi Masyarakat:

Sebagai penambahan pengetahuan mengenai perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan juga bagi para pihak ketiga yang memiliki perjanjian terhadap pasangan suami-istri.

### B. Bagi Para Praktisi:

Sebagai penambah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk para praktisi dalam melaksanakan praktek lapangan mengenai perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan membantu lebih memahami mengenai perjanjian perkawinan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1.1 Latar belakang dari permasalahan utama yakni perubahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan implikasi terhadap pihak ketiga.
- 1.2 Rumusan Masalah yakni merupakan beberapa pertanyaan penting dan mejadi pokok permasalahan utama
- 1.3 Tujuan penelitian
- 1.4 Manfaat penelitian yang akan dibagi menjadi 2 (dua) manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktik
- 1.5 Sistematika Penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II (dua) ini mengenai teori-teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Pada bab II (dua) ini penulis akan menguraikan lamdasan teori dan landasan hukum dari perjanjian perkawinan khususnya dalam hal perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga

## **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab III (tiga) yaitu berisi mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan yang menguraikan urutan penulisan penelitian ini

## **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab IV (empat) yakni pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah untuk mencapainya tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V (lima) merupakan bab terakhir yang berisi atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

